



PEMERINTAH DESA BERANCAH
KECAMATAN BANTAN

PERATURAN DESA BERANCAH
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BERANCAH KE DALAM
MODAL DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
MUTIARA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERANCAH

Menimbang : Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara transparan dan keterbukaan, dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Berancah ke dalam Modal dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5394).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 01).
9. Peraturan Desa Berancah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
10. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Berancah ke dalam Modal dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri.

Dengan Persetujuan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERANCAH
Dan
KEPALA DESA BERANCAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BERANCAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BERANCAH KE DALAM MODAL DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MUTIARA MANDIRI.

Pasal I

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Desa Berancah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Berancah ke dalam Modal dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Mutiara Mandiri, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Penggunaan modal usaha sebesar 70 % digunakan untuk :
 1. Dihapus.
 2. Bidang usaha jasa pelayanan masyarakat.
 3. Bidang usaha perdagangan.
 - b. Penggunaan dana operasional sebesar 30 % digunakan untuk :
 1. Pembelian inventaris dan Operasional BUM Desa.
 2. Untuk operasional pengawas sebesar 15 %.
 3. Sewa tempat usaha dan sekretariat kantor.

4. Insentif pengurus dan pengelola usaha. (Apabila hasil keuntungan tidak digunakan untuk operasional).
(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Berancah.

Ditetapkan di : Berancah
pada tanggal : 4 September 2017
KEPALA DESA BERANCAH

ttd

TURADI

Diundangkan di Berancah
pada tanggal : 5 September 2017
Plt. SEKDES BERANCAH

ttd

NURHAMID

LEMBARAN DESA BERANCAH TAHUN 2017 NOMOR 22